



P U T U S A N

Nomor : 27/Pid.B/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Jumriadi Alias Maladi Bin Boddling
Tempat lahir : Buntu Lamba, Kabupaten Enrekang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batu Bila, Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : Akbar Ali Alias Abba Bin Ali
Tempat lahir : Buntu Lamba, Kabupaten Enrekang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : GG Murung, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur / Buntu Lamba, Dusun Batu Bila, Desa Bonto Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- III. Nama lengkap : Wira Dirgantara Alias Wira Bin Jasdar
Tempat lahir : Buntu Lamba, Kabupaten Enrekang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Buntu Lamba, Dusun Salo Boko, Desa Bonto,
Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang,
Provinsi Sulawesi Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

IV. Nama lengkap : Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh. Al
Baharuddin

Tempat lahir : Enrekang

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Maret 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Batu Bila Desa Bonto, Kecamatan Malua,
Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa.I Jumriadi Alias Maladi Bin Boddling ditangkap pada tanggal
2 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor
Sp.Kap/21/III/RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa.I Jumriadi Alias Maladi Bin Boddling ditahan dalam
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa.II Akbar Ali Alias Abba Bin Ali ditangkap pada tanggal 2
Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor
Sp.Kap/20/III/RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa.II Akbar Ali Alias Abba Bin Ali ditahan dalam Tahanan
Rutan oleh:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa.III Wira Dirgantara Alias Wira Bin Jasdar ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/III/RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa.III Wira Dirgantara Alias Wira Bin Jasdar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa.IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh. Al Baharuddin ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/III/RES.1.10/2021/Reskrim tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa.IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh. Al Baharuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR.REG.PERKARA : PDM- 04 /P.4.24/Eku.2/04/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I. JUMRIADI ALIAS MALADI, TERDAKWA II. AKBAR ALI ALIAS ABBA, TERDAKWA III. WIRA DIRGANTARA ALIAS WIRA DAN TERDAKWA IV. AHMAD AL QADRI ALIAS ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA I. JUMRIADI ALIAS MALADI, TERDAKWA II. AKBAR ALI ALIAS ABBA, TERDAKWA III. WIRA DIRGANTARA ALIAS WIRA DAN

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV. AHMAD AL QADRI ALIAS ALDI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu balok dengan lebar 9 (sembilan) CM dan Panjang 354 (tiga ratus lima puluh empat) CM.
- 3 (tiga) batang bambu dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) CM.-
- 3 (tiga) batang potongan kusen Jendela.
- 7 (tujuh) buah batu gunung.
- 1 (satu) buah batu kapur.
- Pecahan Kaca Jendela;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya;

Atas permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Para Terdakwa menerangkan tetap pada permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. : 04/PDM/P.4.24/Eku/04/2021 tanggal 29 April 2021 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I JUMRIADI alias MALADI Bin BODDING, terdakwa II AKBAR ALI alias ABBA Bin ALI, terdakwa III WIRA DIRGANTARA alias WIRA Bin JASDAR dan terdakwa IV. AHMAD AL QADRI alias ALDI Bin MUH AL BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tampang Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang milik korban ZULFIAH alias FIA Binti SANDE yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu diatas para terdakwa berada di rumah acara pengantin yang berada di Buntu Lamba Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya para terdakwa mendengar seseorang berteriak dengan mengatakan “di parangi Bial” sehingga pada saat itu para terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik masing-masing terdakwa, lalu pergi menuju ke Dusun Tampang Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mencari informasi siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bial, kemudian para terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Dasrum Alias Calung Kepala Dusun Tampang Desa Tirowali Kec. Baraka, guna mempertanyakan siapa pelaku penganiayaan Sdr. Bial, saat hendak menghampiri kepala Dusun para terdakwa mendengar seseorang berteriak bahwa pelaku penganiayaan terhadap Sdr. Bial adalah saksi Sukiman Alias Saut;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA para terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Sukiman Alias Saut yang posisi rumahnya tidak jauh dari rumah Kepala Dusun, setelah sampai di rumah Sdr. Saut telah banyak masyarakat yang berkumpul untuk mencari saksi Sukiman Alias Saut yang merupakan suami dari saksi Korban Zulfiah Alias Fia dan sebagian masyarakat melakukan pelemparan batu ke rumah korban Zulfiah Alias Fia;
- Selanjutnya melihat masyarakat banyak melakukan pelemparan batu dan kayu, sehingga para terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan pada rumah dan barang-barang milik saksi korban Zulfiah Alias Fia, Dengan cara yakni terdakwa IV Ahmad Al Qadri langsung melempar kearah pintu kios rumah dengan menggunakan batu berulang kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa IV Ahmad Al Qadri menuju teras rumah korban kemudian menarik sabuk pinggang milik terdakwa lalu mendekati saksi korban Zulfiah Alias Fia yang keluar dari rumah karena mendengar keributan, kemudian terdakwa mengayunkan sabuk pinggang tersebut kearah saksi korban Zulfiah Alias Fia tetapi korban dapat menghindar ;



- Kemudian terdakwa II Akbar Ali melakukan pelemparan menggunakan batu dengan tangan kanan yang mengenai jendela rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia bagian depan serta melempari pintu kios milik korban sebanyak berulang kali sehingga kaca jendela pecah;
- Kemudian datang terdakwa III Wira Dirgantara mengambil ranting kayu yang berada di depan rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia lalu melemparkan ranting kayu tersebut ke arah rumah korban yang mengenai pot bunga saksi korban Zulfiah Alias Fia hingga terpecah lalu terdakwa III Wira Dirgantara mengambil batu yang diambil di sekitar rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia kemudian melempari rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai jendela rumah di bagian depan sebanyak berulang kali sehingga kaca jendela saksi korban Zulfiah Alias Fia pecah;
- Kemudian terdakwa I Jumriadi alias Maladi melakukan pelemparan menggunakan batu memakai tangan kanan ke arah rumah dan kios milik saksi korban Zulfiah Alias Fia saat terdakwa I Jumriadi Alias Maladi beserta para terdakwa akan meninggalkan rumah korban;
- Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik korban para terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia mengalami kerusakan yaitu 6 (enam) jendela rumah, 3 (tiga) jendela bagian atas, 3 (tiga) jendela bagian bawah, 1 (satu) pintu gardu / kios dan 1 (satu) pintu masuk bagian bawah dekat pintu gardu / kios, kemudian barang-barang korban Zulfiah yang telah dirusak yaitu 3 (tiga) rak telur ayam ras, 3 (tiga) dos air gelas merk S3, 12 (dua belas) botol bensin premium dan 5 (lima) pot yang berisikan bunga, hingga seluruh barang milik saksi korban Zulfiah Alias Fia tidak dapat digunakan lagi seperti sedia kala.
- Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar + Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I JUMRIADI alias MALADI Bin BODDING bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR ALI alias ABBA Bin ALI,

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III WIRA DIRGANTARA alias WIRA Bin JASDAR dan terdakwa IV. AHMAD AL QADRI alias ALDI Bin MUH AL BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tampang Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berupa rumah dan barang-barang milik korban ZULFIAH alias FIA Binti SANDE yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu diatas para terdakwa berada di rumah acara pengantin yang berada di Buntu Lamba Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya para terdakwa mendengar seseorang berteriak dengan mengatakan “di parangi Bial” sehingga pada saat itu para terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik masing-masing terdakwa, lalu pergi menuju ke Dusun Tampang Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mencari informasi siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bial, kemudian para terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Dasrum Alias Calung Kepala Dusun Tampang Desa Tirowali Kec. Baraka, guna mempertanyakan siapa pelaku penganiayaan Sdr. Bial, saat hendak menghampiri kepala Dusun para terdakwa mendengar seseorang berteriak bahwa pelaku penganiayaan terhadap Sdr. Bial adalah saksi Sukiman Alias Saut;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA para terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Sukiman Alias Saut yang posisi rumahnya tidak jauh dari rumah Kepala Dusun, setelah sampai di rumah Sdr. Saut telah banyak masyarakat yang berkumpul untuk mencari saksi Sukiman Alias Saut yang merupakan suami dari saksi Korban Zulfiah Alias Fia dan sebagian masyarakat melakukan pelemparan batu ke rumah korban Zulfiah Alias Fia;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melihat masyarakat banyak melakukan pelemparan batu dan kayu, sehingga para terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan pada rumah dan barang-barang milik saksi korban Zulfiah Alias Fia, Dengan cara yakni terdakwa IV Ahmad Al Qadri langsung melempar kearah pintu kios rumah dengan menggunakan batu berulang kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa IV Ahmad Al Qadri menuju teras rumah korban kemudian menarik sabuk pinggang milik terdakwa lalu mendekati saksi korban Zulfiah Alias Fia yang keluar dari rumah karena mendengar keributan, kemudian terdakwa mengayunkan sabuk pinggang tersebut kearah saksi korban Zulfiah Alias Fia tetapi korban dapat menghindar ;
- Kemudian terdakwa II Akbar Ali melakukan pelemparan menggunakan batu dengan tangan kanan yang mengenai jendela rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia bagian depan serta melempari pintu kios milik korban sebanyak berulang kali sehingga kaca jendela pecah;
- Kemudian datang terdakwa III Wira Dirgantara mengambil ranting kayu yang berada di depan rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia lalu melemparkan ranting kayu tersebut kearah rumah korban yang mengenai pot bunga saksi korban Zulfiah Alias Fia hingga terpecah lalu terdakwa III Wira Digantara mengambil batu yang diambil di sekitar rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia kemudian melempari rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai jendela rumah di bagian depan sebanyak berulang kali sehingga kaca jendela saksi korban Zulfiah Alias Fia pecah;
- Kemudian terdakwa I Jumriadi alias Maladi melakukan pelemparan menggunakan batu memakai tangan kanan ke arah rumah dan kios milik saksi korban Zulfiah Alias Fia saat terdakwa I Jumriadi Alias Maladi beserta para terdakwa akan meninggalkan rumah korban;
- Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik korban para terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia mengalami kerusakan yaitu 6 (enam) jendela rumah, 3 (tiga) jendela bagian atas, 3 (tiga) jendela bagian

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah, 1 (satu) pintu gardu / kios dan 1 (satu) pintu masuk bagian bawah dekat pintu gardu / kios, kemudian barang-barang korban Zulfiah yang telah dirusak yaitu 3 (tiga) rak telur ayam ras, 3 (tiga) dos air gelas merk S3, 12 (dua belas) botol bensin premium dan 5 (lima) pot yang berisikan bunga, hingga seluruh barang milik saksi korban Zulfiah Alias Fia tidak dapat digunakan lagi seperti sedia kala.

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar + Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZULFIAH Alias FIA Binti SANDE, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah rumah dan kios milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, di Tampang, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Aldi dan Abba yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa Jumriadi dan Terdakwa Wira ada di lokasi kejadian tetapi Saksi tidak melihat merusak apa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Abba melempar kaca jendela depan dan disamping Terdakwa Aldi yang melempar;
- Bahwa selain kaca jendela yang dirusak Terdakwa Aldi dan Terdakwa Aldi ingin cambuk Saksi dengan memakai ikat pinggang tapi Saksi tidak kena karena cepat menghindar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Aldi dan Abba melempar kaca jendela toko atau kios dengan memakai batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak kaca jendela atas rumah;
- Bahwa benar, gambar Jendela dalam berkas tersebut yang dilempar Terdakwa Aldi
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa Abba dan Terdakwa Aldi melempar dalam kios saksi
- Bahwa posisi Saksi pada waktu kejadian Saksi diatas rumah;
- Bahwa Saksi tahu sehingga Terdakwa Abba dan Terdakwa Aldi datang kerumah saksi melakukan pengrusakan karena adanya kejadian di kebun baku tengkar sehingga datang Para Terdakwa kerumah Saksi merusak;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang datang dan yang Saksi lihat merusak hanya Terdakwa Abba dan Terdakwa Aldi sedangkan Terdakwa Jumriadi dan Wira Saksi tidak sempat lihat merusak;
- Bahwa yang ada dirumah pada saat kejadian adalah Saksi, Cina,Lia dan sama anak Saksi tapi anak Saksi tidur;
- Bahwa yang rusak 3(tiga) rak Telur, 12 botol bensin, jendela rumah, pintu rumah dan pintu kios, 3 (tiga) dos air gelas, pot bunga ada juga yang rusak;
- Bahwa Terdakwa Abba dan Terdakwa Aldi memakai batu untuk melempar dan Saksi juga melihat ada yang membawa tombak dan Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Posisi Terdakwa Aldi pada merusak dia sempat naik tangga dan Terdakwa Abba dia posisinya dibawah dan sempat juga mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi Terdakwa Wira dimana pada waktu melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat Terdakwa Jumriadi ditempat kejadian tapi Saksi tidak melihat melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi yang lain bahwa Terdakwa Wira melakukan pelemparan dan Terdakwa Jumriadi tahu dari saksi yang lain juga dia melakukan pelemparan
- Bahwa Atas kejadian Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jendela yang rusak ada 6 (enam) tapi saksi tidak tahu siapa saja yang merusak, tapi yang Saksi Saksi tahu jendela samping Terdakwa Aldi yang melempar
- Bahwa yang rusak di dalam kios saksi adalah 3 (tiga) Rak telur;
- Bahwa benar saksi kenal barang bukti berupa batu, balok, pot bunga, potongan kusen, jendela kaca;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dirusak tidak ada lagi yang bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Abba dan Terdakwa Aldi;
- Bahwa Terdakwa Abba melempar kaca jendela depan dan Saksi lihat diatas rumah
- Bahwa pada saat itu agak gelap dan Saksi masih mengenali Terdakwa Abba;
- Bahwa Terdakwa Abba memakai batu melempar kaca jendela;
- Bahwa Saksi tahu yang dilakukan Terdakwa aldi pada waktu Saksi lihat dia melempar kaca jendela disamping rumah dengan memakai batu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi bertanya kepada saksi yang lain
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah datang meminta maaf, tapi orang tua Para Terdakwa pernah datang meminta maaf atas kejadian di rumah saksi;
- Bahwa Saksi terima dan memaafkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi yang sempat hitung sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dan orang tua para Terdakwa tidak pernah menyampaikan nanti diganti kerugiannya yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keseharian Para Terdakwa di Kampungnya
- Bahwa rumah Saksi di pinggir jalan umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Wira dan Terdakwa Jumriadi ikut melakukan pengrusakan dari saksi Solihin;
- Bahwa dia melihat karena saksi Solihin berada didepan rumah pada waktu kejadian pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Solihin bahwa Terdakwa Jumriadi ikut melakukan pengrusakan;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berhenti sendiri pada waktu melakukan pengrusakan
- Bahwa Tidak ada yang melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa ada surat perdamaian dibuat dan ditanda tangani oleh saksi, Kepala Dusun dan para orang tua Para Terdakwa
- Bahwa Tidak ada paksaan untuk menanda tangani surat perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para terdakwa masuk ke dalam kios sehingga Rak telur,botol bensin, aqua bisa rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang masuk kedalam rumah kios merusak selain para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi hanya melihat didepan rumah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi SOLIHIN Alias BAPAK TIWI Bin NANTANG, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Pengrusakan rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sementara menuju ke rumah SAUT dan sempat menghalau massa yang berdatangan dirumah SAUT;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dirumah SAUT Saksi melihat pintu rumahnya dalam keadaan rusak pada bagian bawahnya dan pintu kios dalam keadaan terbuka namun tidak terlepas dari engselnya, lalu tiba-tiba muncul ALDI dengan membawa batu gunung ditangannya kemudian melemparkannya di pintu rumah SAUT hingga rusak kemudian ABBA melemparkan batu besar kearah dinding kios lalu ABBA, MALADI dan WIRA melempar pintu kios dengan menggunakan batu gunung dan menendang pintu kios dengan menggunakan kakinya kemudian ada yang melempar kearah pintu kios dari arah jalanan namun Saksi tidak sempat memperhatikan siapa yang melakukan pelemparan;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pemilik rumah tersebut adalah AMBE SAMAU namun pada bagian bawah rumah ditempati oleh anaknya yaitu SAUT bersama dengan istrinya yang bernama SULFIA;
- Bahwa pada saat terjadinya Pengrusakan di rumah SULFIAH Saksi melihat ALDI, ABBA, MALADI dan WIRA : ALDI berdiri di depan pintu kios lalu menendang pintu kios dan rumah kemudian melempar batu ke arah pintu kios milik SULFIA lalu naik ke tangga serta memegang ikat pinggang kemudian mencambuk SULFIA, ABBA berdiri di depan pintu kios lalu melempar ke arah kios menggunakan batu serta menendang dinding kios dan rumah, MALADI berdiri di depan kios lalu menendang dinding kios serta melempar menggunakan batu ke arah rumah dan kios, WIRA berdiri di antara pintu kios dan tangga melempar batu ke arah rumah dan kios milik SULFIAH
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ada pada saat terjadinya pengrusakan rumah milik SULFIA Saksi melihatnya secara langsung karena pada saat itu terang ada cahaya lampu rumah SULFIA
- Bahwa Yang Saksi lihat secara langsung yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu ALDI, ABBA, MALADI dan WIRA dan masih banyak lagi yang melakukan pelemparan ke arah kios milik SAUT dan ke arah atas rumah karena lemparan itu dari arah jalanan dan kondisi gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat siapa yang melakukan pelemparan tersebut, dan Saksi juga melihat AMBE AMMANG berdiri didepan rumah SAUT lalu mengacungkan parang ke arah AMBE SAMAU sambil berteriak-teriak “ ITUMI AMBENYA (bapaknya), TURUN MA KO TAI LASO, KU KASIH KELUAR USUSMU”;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tersebut jarak Saksi dengan Terdakwa ALDI sekitar 2 meter, jarak dengan Terdakwa ABBA sekitar setengah meter, jarak dengan Terdakwa MALADI 1,5 meter sedangkan jarak dengan Terdakwa WIRA sekitar 2 meter, dan kondisi rumah dan kios terdapat lampu penerangan sehingga Saksi dapat melihat secara langsung, sedangkan jalanan dalam kondisi gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat siapa yang telah melakukan pelemparan dari arah jalanan;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALDI, Terdakwa ABBA, Terdakwa MALADI dan Terdakwa WIRA;
- Bahwa Saksi tahu peran dari ALDI, ABBA, MALADI dan WIRA yakni: Terdakwa ALDI melempar batu serta menendang pintu rumah dan kios lalu naik ke tangga memegang ikat pinggang lalu dipukulkan ke arah SULFIA namun tidak terkena, Terdakwa ABBA melempar ke arah kios menggunakan batu serta menendang dinding kios, Terdakwa MALADI menendang dinding kios serta melempar menggunakan batu ke arah kios, Terdakwa WIRA melempar batu ke arah kios milik SULFIAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa ALDI, Terdakwa ABBA, Terdakwa MALADI dan Terdakwa WIRA melakukan pengrusakan pada saat itu Saksi sempat menghalau mereka dan mendorongnya;
- Bahwa Tempat atau rumah yang telah dirusak tersebut merupakan tempat umum yang sering didatangi orang karena rumah tersebut merupakan kios dan tempat tinggal;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya batu gunung yang digunakan untuk melakukan pengrusakan namun sudah banyak Bambu yang berserakan di dalam kios dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan bambu pada saat merusak rumah SULFIA karena pada saat Saksi disana bambu tersebut sudah berserakan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti Batu, Bambu, Kayu balok, Batu, yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian
- Bahwa saksi menanda tangani sendiri hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa sudah banyak yang rusak pada waktu Saksi datang;
- Bahwa Rumah milik saksi ZULFIAH pinggir jalan dan banyak orang melihat saat kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian pengrusakan dirumah milik saksi ZULFIAH ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa kerugiannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUHARNI Alias MAMA HASBI Binti BADDU, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangan di dalam Berita acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi membaca terlebih dahulu baru tanda tangan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semua didalam berita acara pemeriksaan
 - Bahwa Terdakwa Abba dan Terdakwa Wira ditempat kejadian dia teriak-teriak;
 - Bahwa Saksi lupa Terdakwa Abba dan Terdakwa Wira saat teriak bilang apa;
 - Bahwa Saksi lupa yang dilakukan Terdakwa Abba dan Terdakwa Wira saat saksi melihat;
 - Bahwa benar yang melampar ke arah rumah milik saksi ZULFIAH adalah Terdakwa ALDI, MALADI, dan Papak AMMANG;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa ALDI, MALADI dan Papa AMMANG melakukan pelemparan;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ABBA dan Terdakwa WIRA melakukan pelemparan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ABBA dan Terdakwa WIRA melakukan pelemparan karena pada waktu kejadian Terdakwa ABBA dan Terdakwa WIRA di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa pengrusakan terjadi pada Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 21.45.Wita dirumah milik SULFIAH yang terletak di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi melihat yang melakukan Pengrusakan yang terjadi dirumah milik SULFIAH yang terletak di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Yakni Terdakwa MALADI, BAPAK AMMANG, dan Terdakwa ALDI;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemilik barang yang dirusak oleh Terdakwa MALADI, BAPAK AMMANG dan Terdakwa ALDI adalah Rumah milik SULFIAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MALADI, BAPAK AMMANG dan Terdakwa ALDI karena merupakan tetangga Dusun Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa MALADI datang dan singgah di depan rumahnya SULFIAH kemudian Terdakwa MALADI teriak "KELUARKO" setelah itu Saksi melihat Terdakwa MALADI melempar menggunakan batu kearah rumah SULFIAH lalu Saksi melihat BAPAK AMMANG memukul pintu dengan menggunakan kayu balok kemudian BAPAK AMMANG melempar menggunakan batu ke arah rumah SULFIAH kemudian Terdakwa ALDI yang Saksi lihat dia melempar batu ke arah rumah SULFIAH lalu Saksi melihat Terdakwa ALDI naik ke tangga rumah SULFIAH namun Saksi melihat Terdakwa ALDI memukul SULFIAH menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerusakan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MALADI, BAPAK AMMANG dan Terdakwa ALDI yakni Pintu rumah Rusak, pintu gardu (Kios Jualan) serta jualan yang berada didalam kios terhambur, kaca jendela atas dan kaca jendela bawah semua pecah;
- Bahwa tidak ada lagi yang dirusak selain Pintu rumah Rusak, pintu gardu (Kios Jualan) serta jualan yang ada didalam kios terhambur, kaca jendela atas dan kaca jendela bawah semua pecah
- Bahwa Posisi Saksi berada diatas rumah SULFIAH berada di dapur SULFIAH sebelum kejadian pengrusakan Saksi naik di rumah SULFIAH lewat tangga belakang dan pada saat terjadi pengrusakan Saksi mengintip di jendela belakang/jendela dapur sehingga Saksi melihat Terdakwa MALADI, BAPAK AMMANG dan Terdakwa ALDI di bawah rumah di depan kios melakukan pelemparan mengarah rumah milik SULFIAH dan Saksi melihat BAPAK AMMANG memukul pintu bagian bawah dengan menggunakan kayu balok;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi masih ada lagi yang mengetahui kejadian pengrusakan tersebut yakni Saksi korban SULFIAH, saksi Pak Dusun DASRUM, Saksi HALIM, dan Saksi SOLIHIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABBA, Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI dan Terdakwa WIRA karena mereka ada saat terjadinya pengrusakan dan Terdakwa ALDI dan Terdakwa MALADI yang Saksi lihat langsung yang merusak rumah Saksi SULFIAH;
- Bahwa yang Saksi lihat langsung melakukan pelemparan adalah Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI dan PAPA AMMANG melempar mengarah ke rumah saksi SULFIAH dan masih ada yang melakukan pelemparan yakni Terdakwa ABBA dan Terdakwa WIRA namun tidak sempat Saksi lihat pada saat itu dan masih banyak lagi yang melakukan pelemparan pada saat itu namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu tidak hujan dan malam hari serta ramai orang yang berdatangan dirumah saksi SULFIAH untuk merusak;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa MALADI, Terdakwa ABBA, Terdakwa ALDI, Terdakwa WIRA dan BAPAK AMMANG sudah tidak dapat di gunakan Kembali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SULFIAH kurang lebih Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta)
- Bahwa Saksi tahu selain Terdakwa ALDI, Terdakwa WIRA, Terdakwa MALADI, Terdakwa ABBA dan BAPAK AMMANG masih ada lagi orang lain yang melakukan pengrusakan namun saksi tidak mengetahui namanya hanya Saksi kenal wajahnya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI, Terdakwa ABBA dan BAPAK AMMANG berada tepat di depan rumah saksi SULFIAH pada saat terjadinya pengrusakan;
- Bahwa benar barang bukti, Batu, Kayu balok, Bambu, dalam berkas ini yang digunakan oleh para Terdakwa untuk merusak;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti kayu balok, yang digunakan oleh Bapak AMMANG memukul pintu;
- Bahwa Saksi melihat bambu dipakai melempar dan lupa siapa yang menggunakan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi CINA Alias AMBE SAMAU Bin KALO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Enrekang Enrekang;
 - Bahwa keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan sudah benar semua;
 - Bahwa benar saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah mengerti sehubungan dengan adanya kejadian Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama, yang dialami saksi ZULFIAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ZULFIAH karena ia merupakan menantu Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wita di rumah milik ZULFIAH terletak di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi tahu yang dirusak adalah rumah milik ZULFIAH yakni : 4 (tiga) jendela rumah bagian atas, 3 (tiga) jendela rumah bagian atas, 2 (dua) jendela rumah bagian di bawah, dinding rumah bagian bawah, 1 (satu) pintu rumah bagian bawah, 1 (satu) pintu kios;
 - Bahwa selain Jendelah, pintu rumah, pintu kios, adapun barang-barang lain yang ikut dirusak adalah : 3 (tiga) rak telur ayam ras, 3 (tiga) dus air gelas merk S3, 12 (dua belas) botol bensin, 5 (lima) pot yang berisikan bunga;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pada waktu kejadian pengrusakan terjadi;
 - Bahwa Saksi tahu yang telah melakukan pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap rumah dan barang milik saksi korban ZULFIAH tersebut adalah orang dari Desa Buntu Lamba, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena salah satu dari orang yang telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap rumah dan barang milik saksi korban ZULFIAH adalah AMBE AMMANG dan ROBBI yang beralamat di Desa Buntu Lamba, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi melihat sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang dari Desa Buntu Lamba Kecamatan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malua, Kabupaten Enrekang yang datang kerumah saksi korban ZULFIAH, namun Saksi tidak ketahui ada berapa orang yang melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi korban ZULFIAH, dan dari beberapa orang yang merusak hanya AMBE AMMANG dan ROBBI yang Saksi kenali;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada diatas rumah milik saksi korban ZULFIAH dan sedang beristirahat
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 di atas rumah milik menantu Saksi yakni saksi korban ZULFIAH yang terletak di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Saksi sedang beristirahat, kemudian sekitar pukul 21.45 wita Saksi terbangun karena mendengar ada ribut-ribut diluar rumah, pada saat itu Saksi melihat menantu Saksi yakni saksi korban ZULFIAH berada dikamar Saksi dalam keadaan ketakutan dan menangis, kemudian Saksi keluar dari kamar Saksi menuju ke teras rumah, pada saat diteras rumah Saksi melihat sudah banyak orang dari Buntu Lamba Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang sedang melempari bagian bawah rumah saksi korban ZULFIAH menggunakan batu, lalu pada saat itu Saksi melihat AMBE AMMANG dan ROBBI yang berada di jalan dan tiba-tiba ada melempar batu kearah bagian atas rumah saksi korban ZULFIAH dan mengenai kaca jendela atas rumah saksi korban ZULFIAH tepat di samping Saksi berdiri selanjutnya AMBE AMMANG masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban ZULFIAH kemudian **mengacungkan sebilah parang** lalu berteriak kepada Saksi; **AMBE AMMANG :ITU MI AMBENYA (BAPAKNYA), TURUN MAKO TAI LASO, KU KASIH KELUAR USU MU, Saksi bilang : JANGAN KO BEGITU SAUDARA, ATUR BAIK-BAIK, AMBE AMMANG : HA, TURUN MAKO BAKU SINGLE KITA, BAKU TIKAM;** Kemudian Saksi mendengar orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang berteriak dan mengatakan **"BAKAR, BAKAR SAJA"**, setelah itu Saksi melihat menantu Saksi yakni saksi korban ZULFIAH keluar dari kamar Saksi lalu pergi menuju tangga rumahnya kemudian duduk dan menangis, melihat menantu Saksi tersebut Saksi langsung menghampirinya dan duduk disampingnya, kemudian tiba-tiba seseorang datang menghampiri saksi korban ZULFIAH

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mencambuk saksi korban ZULFIAH menggunakan ikat pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu orang tersebut menuju ke belakang rumah saksi korban ZULFIAH lalu merusak bagian belakang rumah saksi korban ZULFIAH, kemudian saksi korban ZULFIAH berkata kepada orang tersebut, **ZULFIAH:SUDAH MI, JANGAN KI BEGITU, SUDAH KU TELPON ADE KU YANG POLISI, MENUJU KESINI MI.** Setelah itu Saksi melihat orang-orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang berkumpul dijalanan depan rumah saksi korban ZULFIAH sambil berteriak **“CARI ORANGNYA, CARI ORANGNYA”**, tidak lama kemudian Anggota Polsek Malua datang kemudian orang dari Desa Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pergi meninggalkan rumah saksi korban ZULFIAH;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung AMBE AMMANG dan ROBBI pada saat melakukan pengrusakan namun Saksi sempat melihat mereka berada di pekarangan rumah Saksi setelah itu terjadilah pelemparan jendela bagian atas jadi Saksi menduga bahwa orang yang melempar jendela bagian atas adalah AMBE AMMANG dan ROBBI;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan orang-orang yang melakukan pengrusakan pada saat itu, karena Saksi berada di atas rumah dan pada saat itu Saksi merasa ketakutan dan terancam karena Saksi melihat AMBE AMMANG membawa senjata tajam dan parang sehingga pada saat itu Saksi hanya berdiam di atas rumah sehingga Saksi tidak memperhatikan orang - orang yang ada pada saat itu melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi lihat orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang merusak rumah milik menantu Saksi yakni saksi korban ZULFIAH secara bersama-sama dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi lihat orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang menggunakan batu pada saat merusak rumah milik saksi korban ZULFIAH, namun pada saat orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang datang kerumah saksi korban ZULFIAH dan pada saat selesainya pengrusakan Saksi turun dari rumah dan melihat banyak batu-batu



berhamburan ada yang masuk di dalam rumah ada yang masuk di dalam kios dan ada juga bambu yang masuk di dalam kios kemudian Saksi melihat ada kayu balok di depan kios dengan panjang kurang lebih tiga meter;

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap rumah dan barang milik ZULFIAH dikarenakan Anak saksi yakni SUKIMAN alias SAUT yang merupakan suami saksi korban ZULFIAH telah melakukan penganiayaan terhadap orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Tidak bisa digunakan lagi bagian rumah dan barang yang telah dirusak tersebut
- Bahwa Saksi korban ZULFIAH tidak pernah berselisih paham dengan orang dari Buntu Lamba Kecamatan malua Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat itu malam hari cuacanya baik tidak hujan kondisinya ramai karena banyak orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yang dating;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena kejadiannya dirumah ZULFIAH yang merupakan tempat tinggal dan kios yang sering dikunjungi orang untuk belanja dan lokasi tersebut berada pinggir jalan;
- Bahwa menurut Saksi orang dari Buntu Lamba Kecamatan malua Kabupaten Enrekang dengan sengaja melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap rumah dan barang milik saksi korban ZULFIAH;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan orang dari Desa Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada saat itu sangat dekat sekitar 3 (tiga) meter karena pada saat itu Saksi berada diatas rumah saksi korban ZULFIAH
- Bahwa Saksi tahu pada saat kejadian tersebut ada saksi korban ZULFIAH, saksi SOLIHIN dan saksi LIYA (istri saksi) yang melihat kejadian tersebut, serta ada anak saksi korban ZULFIAH yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun yang berada didalam rumah saksi korban ZULFIAH pada saat orang dari Buntu Lamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan malua Kabupaten Enrekang melakukan pengrusakan secara bersama-sama tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi ZULFIAH akibat pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti Batu, Kayu Balok, Bambu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi LIA Alias INDO SAMAU Binti LATU, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya di Penyidik Polres Enrekang;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga diperiksa sekarang ini di Persidangan sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan rumah anak Saksi yaitu SAUT dan anak menantu Saksi yaitu saksi korban ZULFIAH yang dilakukan secara bersama sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang telah melakukan pengrusakan terhadap barang SAUT yakni Terdakwa ALDI bersama teman-temannya yang Saksi tidak kenal kesemuanya beralamat di Buntu Lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ALDI namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap mereka;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu bagian rumah anak Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa ALDI berteman yaitu :6 (enam) jendela rumah yang dirusak, 1 (satu) pintu gardu/kios, Dinding rumah bagian bawah;
- Bahwa Saksi tahu barang-barang saksi Zulfiah yang telah dirusak oleh Terdakwa ALDI berteman yaitu :3 (tiga) rak telur ayam ras, 3 (tiga) dos air gelas merk S3, 12 (dua belas) botol bensin premium yang di tumpahkan, 5 (lima) pot yang berisikan bunga;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa ALDI pada waktu mau mencambuk saksi korban ZULFIAH di tangga setelah Terdakwa ALDI mencambuk saksi korban ZULFIAH kemudian Terdakwa ALDI langsung ke samping rumah dan melakukan pelemparan kaca jendela sampai kaca jendela pecah dan banyak orang yang melempar dari samping rumah dan banyak orang yang saksi dengar merusak pintu kios dan ada yang melempar pot bunga namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena pada saat itu banyak orang yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa ALDI melakukan pengrusakan karena pada saat banyak orang melakukan pelemparan diatas rumah, saksi langsung turun menuju tangga dan Saksi melihat Terdakwa ALDI mencambuk saksi korban ZULFIAH kemudian menuju kesamping rumah dan melempar kaca jendela sampai pecah dan pada saat itu Saksi juga melihat ada orang yang mengancam parang saksi korban ZULFIAH pada saat itu;
- Bahwa Saksi lihat secara jelas melakukan pengrusakan yakni Terdakwa ALDI;
- Bahwa Saksi berada diatas rumah karena Saksi tinggal bersama dengan anak Saksi SAUT bersama istrinya saksi ZULFIAH namun Saksi tinggal diatas bersama suami Saksi sedangkan SAUT bersama istrinya tinggal dibawah di warung kiosnya dan pada saat kejadian pengrusakan Saksi berada di atas rumah bersama suami Saksi CINA dan anak menantu saksi ZULFIAH dan pada saat ada bunyi lemparan Saksi lari keluar dan ada yang berteriak dan meneriaki suami Saksi di bawah rumah di pekarangan rumah dengan mengatakan "ITU MI AMBENYA (BAPAKNYA), TURUN TAI LASO ,KU KASI KELUAR USUS MU" kemudian Saksi turun ke tangga bersama saksi ZULFIAH lalu Terdakwa ALDI mencambuk saksi ZULFIAH kemudian Terdakwa ALDI yang Saksi lihat kesamping rumah dan melakukan pelemparan kaca jendela rumah bagian samping sampai kaca jendela pecah, lalu ada temannya mengatakan "SUDAH MI ALDI" kemudian datang orang yang agak gemuk datang kepada saksi ZULFIAH dan mengancam saksi ZULFIAH menggunakan parang dan pada saat itu Saksi panik dan ketakutan sehingga pada saat itu Saksi tidak lagi memperhatikan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada dibawah kolong rumah melakukan pengrusakan. Saksi menjelaskan bahwa yang ada di dalam rumah tersebut yakni Saksi sama suami Saksi CINA dan menantu Saksi saksi ZULFIAH dan cucu Saksi berada di bawah rumah di dalam kios;

- Bahwa Saksi kenal SAUT dan saksi ZULFIAH karena SAUT adalah anak kandung Saksi sedangkan saksi ZULFIAH adalah anak menantu Saksi dan Saksi satu rumah dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga orang datang kerumah melakukan pengrusakan nanti setelah kejadian baru Saksi mengetahui kalau anak Saksi bermasalah dengan orang dari Buntu lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi ZULFIAH mengalami kerugian materil dan Saksi terhalang untuk beraktifitas serta saksi ZULFIAH masih trauma atas kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu 6 (enam) jendela rumah yang dirusak, 1 (satu) pintu gardu, Dinding rumah, semuanya sudah tidak bisa digunakan lagi harus di ganti yang baru kalau mau di perbaiki;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dirusak didalam kios milik saksi ZULFIAH yaitu 3 (tiga) rak telur ayam ras tidak bisa digunakan karena sudah pecah, 3 (tiga) dos air gelas merk S3 tidak bisa digunakan karena sudah pecah, 12 (dua belas) botol bensin premium tidak bisa digunakan karena sudah di tumpahkan dan 5 (lima) pot yang berisikan bunga-bunga tidak bisa lagi digunakan karena semuanya pecah dan bunganya juga sudah layu dan mati;
- Bahwa Saksi tahu kerugian yang Saksi dan saksi ZULFIAH alami setelah kejadian tersebut adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa ALDI masih ada orang lain ada pada saat itu banyak lagi namun saksi tidak kenal;
- Bahwa masih ada orang lain melihat pada kejadian pengrusakan yakni saksi korban SULFIAH, saksi CINA, saksi SUHARNI, saksi SOLIHIN, saksi HALIM dan saksi DASRUM;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti Batu, Kayu balok, dan Bambu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



6. Saksi DASRUM Alias CALUNG Bin DARISA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau pernah memberitakan keterangan di Penyidik Polres Enrekang;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.45 Wita di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu yang di rusak adalah rumah milik saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA dan beberapa pot bunga milik PKK Dusun Tampang dan Batu Bulan;
- Bahwa Saksi tahu pada saat terjadinya pengrusakan yang Saksi lihat adalah Terdakwa WIRA, Terdakwa ALDI, BAPAK AMMANG, AHMAD Alias BAPAK IPPI, SUAIB, ROBBI, SARIF, TARUDDING, selebihnya masih banyak dan Saksi hanya mengenal mukanya jika Saksi di pertemuan Saksi pasti mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu yang rusak adalah Pintu Kios, Pintu Rumah bagian bawah, pot bunga milik saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA, barang jualan milik MAMA SAIRA, kaca jendela rumah bagian atas dan kaca jendela bagian bawah semua pecah;
- Bahwa Pot bunga hiasan Dusun Tampang dan Batu Bulan ikut juga di rusak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WIRA, Terdakwa ALDI, BAPAK AMMANG, AHMAD Alias BAPAK IPPI, SUAIB, ROBBI, SARIF, TARUDDING namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah milik kepala Dusun Batu Bulan lalu datang sepupu Saksi yang bernama SOLIHI dari Buntu lamba untuk menyampaikan kepada Saksi dan mengatakan “ ADA KEJADIAN DI PARASU” Saksi tidak sempat bertanya kembali ke SOLIHI tiba-tiba sudah banyak orang yang berdatangan ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Batu Bulan dan Saksi mendengar perkataan BAKAR dan POTONG, KASIH KELUAR ISI PERUTNYA dari beberapa orang yang Saksi tidak ketahui siapa yang mengatakannya dan ingin masuk ke rumah pak Dusun Batu Bulan kemudian Saksi menghalangi beberapa orang di depan pintu masuk rumah pak Dusun Batu Bulan namun yang terjadi Saksi di dorong kemudian tangan Saksi di tendang oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, Saksi memanggil AHMAD Alias BAPAK IPPI lalu Saksi menyampaikan "KASIH TAU ANAK-ANAK JAGANKI ANARKIS" lalu AHMAD Alias BAPAK IPPI mengatakan "SAKSI YANG PANGGIL INI ANAK-ANAK SEMUA" tiba-tiba ada suara bunyi lemparan dan Saksi melihat pot-pot bunga sudah berhamburan kemudian mereka semua pergi menuju ke rumah saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA lalu tidak lama kemudian datang HAMZAH menyampaikan kepada Saksi "KESANAKI OM BERKELAHI ORANG DISITU (Menjunju rumah saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA)" tidak lama kemudian Saksi pergi ke rumah saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA setelah Saksi tiba di rumah saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA Saksi berusaha menenangkan mereka lalu Saksi mendengar perkataan "SERBU" lalu Saksi mengatakan "JANGANKI ANARKIS" sambil Saksi menuju ke depan kios saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA dan Saksi melihat pintu masuk rumah serta pintu kios milik saksi SULFIA Alias MAMA SAIRA sudah rusak dan Saksi melihat sudah beberapa jendela rumah sudah pecah dan tidak lama kemudian pihak kepolisian tiba di tempat kejadian dan mereka semua lari berhamburan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa WIRA, Terdakwa ALDI, BAPAK AMMANG, AHMAD Alias BAPAK IPPI, SUAIB, ROBBY, SARIF, TARUDDING pada saat melakukan pengrusakan namun Saksi melihat mereka pada saat terjadi pengrusakan;
- Bahwa Saksi tahu WIRA, ALDI, BAPAK AMMANG, AHMAD Alias BAPAK IPPI, SUAIB, ROBBY, SARIF, TARUDDING bukan merupakan warga Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Kepala Dusun Batu Bulan yang bernama ANTO, RISAL, BAPAK PIMMANG, ALWI dan RAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang melakukan pengrusakan tersebut namun yang ada pada saat kejadian yakni WIRA, ALDI, BAPAK AMMANG, AHMAD Alias BAPAK IPPI, SUAIB, ROBBY, SARIF, TARUDDING;
- Bahwa kondisi pada saat itu di depan rumah tidak hujan dan kondisinya ramai karena banyak massa yang berdatangan dan pada malam hari;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut tidak dapat di gunakan lagi karena pintunya sudah rusak dan kaca jendela pecah;
- Bahwa barang yang dirusak memang merupakan barang milik saksi ZULFIA Alias MAMA SAIRA;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti batu, Kayu balok, Bambu, yang telah dipakai merusak;
- Bahwa pernah beberapa kali diadakan permohonan dari pihak keluarga para Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban ZULFIAH atas kejadian pengrusakan dan pihak keluarga para Terdakwa meminta untuk di fasilitasi perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali perdamaian dan Saksi hadir sendiri;
- Bahwa permohonan maaf tidak ada dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan maaf;
- Bahwa Surat perdamaian dibuat pada waktu masih di Kepolisian;
- Bahwa Saksi juga ikut bertanda tangan surat perdamaian tersebut;
- Bahwa benar surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga para Terdakwa dan ditanda tangani saksi korban ZULFIAH dan orang tua para Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tanda tangani surat perdamaian di rumah saksi korban ZULFIAH dan orang tua para Terdakwa dibawakan di rumahnya masing-masing;
- Bahwa benar tanda tangan orang tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada karena para Terdakwa di tahan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang tahu munculnya masalah ini ada apa sehingga terjadi pengrusakan;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alhamdulillah sampai sekarang sudah kondusif dan tidak ada lagi perkara-perkara lain muncul akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sudah selesai pengrusakan pada waktu Saksi datang di tempat kejadian perkara dan para Terdakwa sudah berhenti melakukan pengrusakan waktu Saksi datang dan para Terdakwa masih ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa pulang karena adanya Polisi datang di tempat kejadian perkara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi SUKIMAN Alias SAUT Bin CINA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Enrekang
- Bahwa sudah benar semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tanda tangani berita acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama, yang Saksi alami bersama istri Saksi yaitu Saksi ZULFIAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ZULFIAH karena ia adalah istri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wita di rumah milik Saksi terletak di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu yang dirusak adalah rumah, 3 (tiga) jendela rumah bagian atas, 2 (dua) jendela rumah bagian di bawah, 1 (satu) pintu rumah bagian bawah, 1 (satu) pintu kios;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat semua barang-barang yang dirusak waktu kejadian tersebut karena pada saat selesainya pengrusakan dirumah, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan Saksi dibawa ke polres Enrekang karena Saksi telah melakukan penganiayaan, namun dari penyampaian istri Saksi SULFIAH adapun barang-barang lain yang ikut dirusak adalah :
3 (tiga) rak telur ayam ras, 3 (tiga) dus air gelas merk S3, 12 (dua belas) botol bensin, 5 (lima) pot yang berisikan bunga;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun pada saat sudah banyak orang yang datang ke rumah Saksi dan mencari Saksi pada saat itu Saksi keluar dari kios dan banyak orang yang melempari Saksi kemudian Saksi masuk kembali ke dalam kios dan melarikan diri lewat pintu belakang kios dan pada saat pengrusakan terjadi Saksi tidak melihatnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap rumah dan barang milik saksi ZULFIAH tersebut adalah orang dari Desa Buntu Lamba Kecamatan malua Kabupaten Enrekang dan mereka juga sudah diamankan di polres Enrekang yakni Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI, Terdakwa WIRA dan Terdakwa ABBA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama-sama berada di rumah tahanan polres Enrekang dan Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI, Terdakwa WIRA dan Terdakwa ABBA sudah mengakui perbuatannya kepada Saksi bahwa dia yang melakukan pengrusakan di rumah Saksi dan Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI, Terdakwa WIRA dan Terdakwa ABBA sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa ALDI, Terdakwa MALADI, Terdakwa WIRA dan Terdakwa ABBA karena mereka sudah jujur dan mengakui semua perbuatannya di hadapan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melarikan diri karena banyak orang yang mencari Saksi dan pada saat itu Saksi bersembunyi di dalam kebun di belakang rumah Saksi, nanti setelah kejadian pengrusakan di rumah Saksi dan sudah banyak polisi baru Saksi pulang ke rumah dan di situ juga Saksi diamankan oleh polisi tidak lama Saksi di rumah kemudian Saksi dibawa ke polres Enrekang;
- Bahwa pada saat itu Saksi keluar dari kios Saksi dan sudah banyak orang di depan rumah Saksi kemudian banyak orang yang melempari Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar Saksi pada saat itu sehingga Saksi masuk kembali dalam kios dan melarikan diri lewat pintu belakang kios dan bersembunyi di kebun sehingga Saksi tidak melihat siapa-siapa yang melakukan pengrusakan di rumah Saksi pada saat itu;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi pergi di parasuk untuk memindahkan tempat sapi Saksi setelah itu Saksi pulang lalu Saksi ketemu dengan orang yang Saksi tidak kenal yang berjumlah 6 orang yakni 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan (orang dari buntu lamba) di pinggir jalan tani dan Saksi mengatakan "MAU KEMANA" dan mereka mengatakan "SAKSI MAU CARI JANGKRIK" setelah itu Saksi bilang kepada mereka "TIDAK ADA JANGKRIK DISINI" kemudian Saksi mengatakan lagi "KALAU SESAMA LAKI-LAKI SEMUA SILAHKAN, KALAU SAMA PEREMPUAN MAAF TIDAK BISA" kemudian mereka naik di motornya masing-masing dan setelah itu sekitar 100 meter, Saksi jalan Saksi ketemu saudara BIAL dan mengatakan kepada Saksi "KENAPA TIDAK BISA" dan Saksi menjawab "SEANDAINYA LAKI-LAKI SEMUA BISA TAPI KALAU ADA PEREMPUAN MAAF TIDAK BISA" kemudian mereka sudah emosi dan mau memukul Saksi dan pada saat itu Saksi merasa terancam Saksi kemudian Saksi mencabut parang Saksi dari sarungnya yang ada di pinggang Saksi kemudian Saksi mengarahkan parang tersebut kearah badannya sambil Saksi mundur dan kemudian pada saat itu Saksi merasa parang tersebut sudah keras dan kemungkinan BIAL memegang parang tersebut ketika Saksi ingin menarik kebelakang parang Saksi karena pada saat itu kondisi gelap dan Saksi tidak melihatnya kemudian mereka pulang meninggalkan Saksi pada saat itu, sekitar pukul 21.55 Wita banyak orang yang berdatang kerumah Saksi dan berteriak mencari Saksi, lalu Saksi keluar dari kios Saksi dan sudah banyak orang di depan rumah Saksi kemudian banyak orang yang melempari Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar Saksi pada saat itu sehingga Saksi masuk kembali dalam kios dan melarikan diri lewat pintu belakang kios dan bersembunyi di kebun;
- Bahwa bagian rumah dan barang yang telah dirusak tersebut tidak dapat digunakan Kembali;
- Bahwa pada saat itu malam hari cuacanya baik tidak hujan kondisinya ramai karena banyak orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yang datang;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pengrusakan tersebut adalah tempat umum karena kejadiannya di rumah yang merupakan tempat tinggal dan kios yang sering dikunjungi orang untuk belanja dan lokasi tersebut berada pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang mana yang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan saksi ZULFIAH adalah orang dari Buntu Lamba Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa batu, balok, jendela rumah, bambu tempat pot bunga, dinding kamar, Pintu masuk rumah lantai bawah, dan jendela kios;
- Bahwa Bensin dalam botol hanya tumpah dan botolnya tidak pecah;
- Bahwa waktu kejadian di depan rumah ada penerangan lampu;
- Bahwa setelah kejadian baru datang tetangga melihat;
- Bahwa Rumah Saksi dipinggir jalan umum sering dilalui orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa melakukan pengrusakan dan Saksi hanya diceritakan oleh saksi ZULFIAH istri Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jumriadi alias Maladi Bin Boddling di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengrusakan rumah yang dilakukan secara bersama-sama di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan secara bersama-sama karena pada saat itu orang yang berada di lokasi banyak orang selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ikut telah melakukan pengerusakan di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi pengrusakan;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa berada di pinggir jalan dekat pagar dan di dekat Terdakwa pada saat itu Terdakwa ALDI jarak Terdakwa dari rumah yang telah dirusak sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa maksud Terdakwa pergi ke Dusun Tampang, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk pergi mencari SAUT;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu Terdakwa berdiri di depan orang-orang yang sedang melempar rumah saudara SAUT;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah SAUT yang terletak di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan karena banyak orang pada saat itu yang melakukan pengrusakan namun Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik rumah yang telah dirusak adalah rumah milik SAUT;
- Bahwa Pada waktu pengrusakan Terdakwa melihat pada saat itu cermin kios yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang digunakan melakukan pengrusakan atau pelemparan dan Terdakwa melihat menggunakan batu gunung untuk melakukan pelemparan terhadap pintu kios atau pintu warung milik SAUT;
- Bahwa Terdakwa tahu yang berada di dekat Terdakwa adalah Terdakwa ALDI dan masih banyak orang namun Terdakwa tidak perhatikah siapa-siapa orang yang di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang dilakukan terdakwa ALDI pada saat itu karena pada saat itu Terdakwa lagi fokus melihat rumah yang di rusak dan dilempari oleh orang-orang yang ada pada saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat di lokasi kejadian adalah Terdakwa ABBA, Terdakwa ALDI sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi SAUT dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya maupun hubungan pekerjaan dengannya;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa apa-apa pada saat itu ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang membawahkan parang dan kayu balok pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu penyebabnya adalah karena BIAL telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi SAUT dimana saksi SAUT melakukan penganiayaan dengan cara melukai tangan BIAL dengan menggunakan parang sehingga warga dari Desa Bonto berdatangan kerumah saksi SAUT sehingga terjadilah pengrusakan dan apalagi pernah ada perjanjian dari awal sebelumnya siapa yang memulai masalah dia yang dibawah ke polisi;
- Bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum karena rumah ada pemiliknyanya dan di depan adalah jalan poros;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada malam hari, cuaca baik tidak hujan dan terang karena ada penerangan lampu di depan rumah saksi SAUT
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pintu kios tersebut masih bisa di perbaiki sedangkan yang kaca yang rusak sudah tidak bisa di gunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi SAUT;
- Bahwa karena adanya penganiayaan sehingga melakukan pengrusakan
- Bahwa yang menganiaya Sukiman dan dianiaya Bial;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa, Abba, Aldi dan Wira;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah acara pengantin yang terletak di buntu lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada malam itu ada orang yang berteriak dengan mengatakan "di parangi BIAL" dan pada saat itu Terdakwa bersama ALDI, ABBA dan anak muda buntu lamba yang ada pada malam itu langsung mengambil motornya masing-masing dan pada saat itu Terdakwa juga mengambil motor Terdakwa kemudian naik menuju ke tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan pada saat Terdakwa berada di Dusun Tampang Terdakwa melewati rumah kepala Dusun kemudian Terdakwa putar

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



kembali motor Terdakwa karena Terdakwa melihat sudah banyak orang di rumah kepala Dusun, kemudian Terdakwa singgah di rumah Kepala Dusun dan warga dari Buntu Lamba mengatakan “ DIMANA RUMAHNYA SAUT “ kepada seorang perempuan yang ada di rumah Kepala Dusun dan pada saat itu seorang perempuan tersebut mengatakan “ ADA DISANA RUMAHNYA” sambil menunjuk ,kemudian Terdakwa langsung kerumah SAUT dengan menggunakan motor Terdakwa karena rumah SAUT dengan rumah Kepala Dusun tidak jauh dari situ , setelah sampai di rumah SAUT dan posisi Terdakwa berada di pinggir jalan dekat pagar tanaman dan di dekat Terdakwa pada saat itu yakni saudara terdakwa ALDI dan jarak Terdakwa dari rumah yang telah dirusak sekitar 8 (delapan) meter dan pada saat itu sudah banyak orang yang melakukan pelemparan dan Terdakwa sempat maju dan Terdakwa sempat menegur orang yang melakukan pelemparan dengan mengatakan “ SUDAH –SUDAH” dan pada saat itu Terdakwa terkena batu kemudian TERDAKWA mundur kembali ke jalan tempat motor TERDAKWA terparkir kemudian Terdakwa mengambil batu kerikil di dekat jalan kemudian Terdakwa melempar mengarah rumah milik saksi SAUT sebanyak satu kali namun Terdakwa tidak mengetahui bagian apa rumah milik saksi SAUT yang terkena lemparan Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa naik motor Terdakwa dan masih banyak orang yang melakukan pelemparan pada saat itu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi SAUT di perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil patroli polsek Malua kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan Terdakwa kemudian Terdakwa singgah lagi di acara pengantin untuk makan nanti selesai Terdakwa makan baru banyak orang yang datang singgah makan dan Terdakwa melihat Terdakwa ABBA dan Terdakwa ALDI juga singgah makan, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa untuk istirahat;

- Bahwa Terdakwa melempar dengan memakai batu pada saat mau pulang;
- Bahwa Terdakwa memakai batu kerikil melempar;
- Bahwa Terdakwa melempar pada waktu itu ke arah depan rumah milik Zulfiah dan Saut dan tidak tahu apa yang dikena;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tendang-tendang dinding rumah Zulfiah dan Saut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat jendela pecah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa melempar pake batu gunung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menggunakan kayu balok tersebut;
- Bahwa tempat lokasi kejadian ada di pinggir jalan, dan sering dilalui orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi korban Zulfiah dan saksi Saut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang rusak milik saksi Zulfiah dan saksi Saut;
- Bahwa Terdakwa tahu yang membuat surat pernyataan adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang mengganti kerugian saksi korban ZULFIAH;
- Bahwa bukan Terdakwa, yang tanda tangan adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Ya sudah meminta maaf kepada saksi SAUT;
- Bahwa saksi Sukiman sudah memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak tahu ada yang pecah pada waktu melempar kearah rumah;
- Bahwa ada orang lain yang melempar selain Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa ditempat kejadian pada waktu Terdakwa melempar yaitu ramai;
- Bahwa pada waktu kejadian masyarakat disana lari bersembunyi;
- Bahwa pada waktu masyarakat sembunyi Terdakwa sudah tidak melakukan pelemparan lagi;
- Bahwa tidak tahu kenapa kondisi jendela pecah;
- Bahwa Terdakwa sehingga bisa ketempat kejadian perkara tidak ada yang mengajak hanya pergi sendiri;
- Bahwa karena ada yang berteriak bahwa Bial diparangi dan seketika Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa disuatu tempat yang sama Terdakwa bersama teman ke tempat kejadian dari tempat pengantin;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu rumah saksi korban Zulfiah pada waktu di rumahnya Pak Dusun lalu Terdakwa dengar rumah saksi Zulfiah ada diseberang
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu rumah saksi korban Zulfiah;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pakai melempar Terdakwa mengambil dilokasi kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan di rumah milik saksi korban Zulfiah jam 10.00 malam;
- Bahwa banyak orang ke rumah Pak Dusun sekitar 100 orang;
- Bahwa kami hanya mau meminta informasi dan solusi, dan kami melempar karena saksi Saut melawan dan sempat bertemu sekitar jarak sepuluh meter dan pegang parang di pintu rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berteman menemui saksi Saut dia lari bersembunyi;
- Bahwa selain Terdakwa berteman masih banyak orang yang lain yang melakukan pengrusakan tapi Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan dan yang melakukan bukan hanya terdakwa berteman;
- Bahwa kami berempat yang diperiksa;
- Bahwa kondisi Kampung Terdakwa dengan Kampung saksi Saut sudah aman dan sudah baik;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengrusakan masyarakat di sekitar tempat kejadian tidak ada yang menegur dan tidak ada yang keluar;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa bersama dengan teman-teman ribut dan teriak-teriak;
- Bahwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan salah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan siap diberikan hukuman maksimal bila melakukan lagi sesuai ancaman pidana;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai keluarga, dan sudah mempunyai anak kelas 2 SD dan yang memberi makan tidak ada;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kayu balok tersebut;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak tahu siapa yang menggunakan kayu balok tersebut melakukan pengrusakan;
- Bahwa waktu Terdakwa menyatakan stop-stop teman-teman Terdakwa masih melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa melempar karena kena lemparan lalu Terdakwa mundur lalu mengambil batu dan melempar ke arah rumah, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melempar karena sakit dan emosi;
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah rumah dan Terdakwa tidak tahu apa yang dikena;
- Bahwa Terdakwa melempar hanya 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu di pakai melempar di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Akbar Ali Alias Abba Bin Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengrusakan rumah yang dilakukan secara bersama-sama di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tahu yang melakukan pengrusakaan adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALDI dan Terdakwa WIRA dan beberapa orang lain namun Terdakwa tidak perhatikan pada saat itu orang yang melempar, yang jelas bukan cuman Terdakwa bertiga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelemparan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi pengrusakaan;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di dekat tangga setelah itu Terdakwa bergeser setelah Terdakwa melihat SAUT Terdakwa berlari mengambil sebatang bambu yang di tancapkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa kejar saksi SAUT namun TERDAKWA tidak mendapati saksi SAUT dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan pintu kios atau warung milik saksi SAUT

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa lemparkan bambu masuk kedalam kios atau warung milik saksi SAUT;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa melempar dengan menggunakan sebatang bambu dan Terdakwa melemparkan bambu tersebut masuk kedalam warung milik saksi SAUT sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melempar Terdakwa terang-terangan dan pada saat itu selain Terdakwa banyak juga orang yang melempar;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah SAUT yang terletak di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah acara pengantin yang berada di buntu lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada malam itu ada kabar yang Terdakwa dengar bahwa di parangi BIAL dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa ALDI, Terdakwa WIRA, Terdakwa MALADI dan anak muda buntu lamba yang ada pada malam itu langsung mengambil motornya masing-masing dan pada saat itu Terdakwa juga mengambil motor Terdakwa kemudian naik menuju ke tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang dan pada saat Terdakwa berada di Desa Tampang Terdakwa mencari pelaku penganiayaan terhadap BIAL karena pada saat itu kami belum mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap BIAL dan pada saat itu Terdakwa singgah di mesjid yang berada di Tampang dan Terdakwa ketemu dengan anak muda Tampang dan kebetulan Terdakwa kenal dia kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan “ KAMU KAH YANG PARANGI BIAL “ dan pada saat itu dia menjawab “ BUKAN SAYA “ setelah itu Terdakwa menuju ke rumah pak Dusun Tampang lalu Terdakwa sudah melihat banyak orang yang berada di rumah Kepala Dusun untuk mencari pelaku penganiayaan terhadap BIAL tidak lama Terdakwa berada di rumah Kepala Dusun dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi SAUT yang telah melakukan penganiayaan terhadap BIAL karena pada saat itu ada orang yang berteriak mengatakan “ KERUMAHNYA saksi SAUT, saksi SAUT PELAKUNYA” kemudian Terdakwa langsung kerumah saksi SAUT dengan menggunakan motor Terdakwa karena rumah saksi SAUT dengan rumah Kepala

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun tidak jauh dari situ, setelah sampai di rumah saksi SAUT dan posisi Terdakwa berada di dekat tangga setelah itu Terdakwa bergeser setelah Terdakwa melihat saksi SAUT Terdakwa berlari mengambil sebatang bambu yang di tancapkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa kejar saksi SAUT namun Terdakwa tidak mendapati saksi SAUT dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di depan pintu kios atau warung milik saksi SAUT kemudian Terdakwa lemparkan sebatang bambu masuk kedalam kios atau warung milik saksi SAUT setelah Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan bambu Terdakwa langsung ke samping tangga dan tidak ada lagi orang yang melakukan pengrusakan dan Terdakwa sempat bercerita dengan seorang perempuan yang berada di dekat tangga pada saat itu tidak lama kemudian datang polisi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang bersama-sama masyarakat dari Buntu Lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada saat itu Terdakwa sempat singgah lagi di rumah pengantin yang terletak di Buntu Lamba untuk makan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa masih banyak orang yang Terdakwa temani melakukan pengrusakan, yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa ALDI dan Terdakwa WIRA namun yang lain Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik rumah yang telah dirusak adalah rumah milik saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pelemparan kios milik saksi SAUT dengan menggunakan bambu dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pelemparan terhadap kios atau warung milik saksi SAUT dengan menggunakan sebatang bambu namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang rusak barang milik saksi SAUT akibat pelemparan yang Terdakwa lakukan karena bambu yang Terdakwa lemparkan masuk kedalam kios atau warung milik saksi SAUT
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar kios atau warung Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang bambu dan Terdakwa melepaskan bambu tersebut mengarahkan masuk kedalam kios tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan pelemparan rumah milik saksi SAUT yang mengenai kios atau warung milik saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan karena Terdakwa emosi karena teman Terdakwa BIAL telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi SAUT dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat saksi SAUT menghunuskan parangnya di dalam kios atau warungnya sehingga Terdakwa melemparkan bambu masuk kedalam kios atau warung miliknya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang sudah banyak orang di sana baru Terdakwa ada di lokasi pengrusakan sehingga Terdakwa pada saat itu juga ikut melakukan pengrusakan
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan Terdakwa WIRA dan Terdakwa ALDI pada saat itu apa yang mereka lakukan, Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa WIRA dan Terdakwa ALDI melakukan pengrusakan karena mereka cerita kepada Terdakwa bahwa dirinya juga ikut melakukan pengrusakan dengan cara melempar kios atau warung milik saksi SAUT;
- Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat itu yang berada di dekat Terdakwa adalah Terdakwa ALDI sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lihat di lokasi kejadian yang Terdakwa kenal adalah Terdakwa ALDI dan Terdakwa WIRA dan masih banyak yang lain namun Terdakwa tidak perhatikan orang-orang yang ada pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa lihat Terdakwa ALDI pada saat itu berdiri disebelah kanan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat memperhatikan pada saat dia melakukan pengrusakan, karena pada saat itu Terdakwa fokus pada saksi SAUT saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan bambu Terdakwa langsung ke samping tangga dan tidak ada lagi orang yang melakukan pengrusakan dan Terdakwa sempat bercerita dengan seorang perempuan yang berada di dekat tangga pada saat itu tidak lama kemudian datang polisi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu yang dirusak adalah pintu kios/warung yang sempat Terdakwa lihat pada saat itu;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAUT namun Terdakwa tidak akrab dengannya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan melakukan pelemparan terhadap kios/warung milik saksi SAUT adalah Terdakwa menggunakan sebatang bambu dengan panjang sekitar satu setengah meter
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan bambu yang Terdakwa ambil di depan rumah saksi SAUT di pinggir jalan yang Terdakwa cabut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang membawahkan parang, kayu balok dan batu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu penyebabnya adalah karena BIAL telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi SAUT dimana saksi SAUT melakukan penganiayaan dengan cara melukai tangan dan wajah BIAL dengan menggunakan parang sehingga warga pada saat itu berteriak di rumah pengantin mengatakan ditebaski BIAL dan pada saat itu juga Terdakwa ada di rumah pengantin sehingga pada saat itu warga dari Desa Bonto berdatangan kerumah SAUT sehingga terjadilah pengrusakan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat pada saat itu orang yang datang ke rumah saksi SAUT ada sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa tempati melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah tempat umum karena rumah ada miliknya dan di depan adalah jalan pedesaan yang sering di lewati oleh banyak orang;
- Bahwa Situasi dan kondisi dalam keadaan ramai banyak orang dan pada malam hari, cuaca baik tidak hujan dan terang karena ada penerangan lampu di depan rumah saksi SAUT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pintu kios tersebut dalam keadaan rusak kalau mau di gunakan kembali harus di perbaiki dan barang-barang yang lain Terdakwa tidak sempat melihatnya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi SAUT akibat pengrusakan;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang didengar ada yang pecah pada waktu melempar ke arah rumah;
- Bahwa ada orang lain yang melempar selain Terdakwa pada waktu itu
- Bahwa Ramai ditempat kejadian pada waktu Terdakwa melempar
- Bahwa pada waktu kejadian masyarakat disana lari bersembunyi
- Bahwa Pada waktu masyarakat sembunyi Terdakwa tidak melakukan pelemparan lagi;
- Bahwa Tidak tahu kenapa kondisi jendela pecah;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak hanya pergi sendiri ketempat kejadian perkara;
- Bahwa muncul inisiatif terdakwa ke tempat kejadian perkara karena ada yang berteriak bahwa Bial diparangi dan seketika Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa disuatu tempat yang sama Terdakwa bersama teman ke tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa tahu pada waktu di rumahnya Pak Dusun lalu Terdakwa dengar rumah saksi Zulfiah ada diseberang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu rumah saksi korban Zulfiah;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pakai melempar Terdakwa mengambil dilokasi kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan di rumah milik saksi korban Zulfiah jam 10.00 malam;
- Bahwa banyak orang kerumah Pak Dusun sekitar 100 orang;
- Bahwa Kami hanya mau meminta informasi dan solusi, dan kami melempar karena saksi Saut melawan dan sempat bertemu sekitar jarak sepuluh meter dan pegang parang di pintu rumah;
- Bahwa ada waktu Terdakwa berteman menemui saksi Saut dia lari bersembunyi;
- Bahwa selain Terdakwa berteman masih banyak orang yang lain yang melakukan pengrusakan tapi Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan dan yang melakukan bukan hanya terdakwa berteman;
- Bahwa teman-teman Terdakwa juga diperiksa di Kepolisian;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Kampung Terdakwa dengan Kampung saksi Saut sudah aman dan sudah baik;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengrusakan masyarakat di sekitar tempat kejadian tidak ada yang menegur dan tidak ada yang keluar;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa bersama dengan teman-teman ribut dan teriak-teriak;
- Bahwa Sebelum perkara ini belum pernah dihukum;
- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan salah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan siap diberikan hukuman maksimal bila mengulanginya sesuai ancaman pidana;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan pintu kios;
- Bahwa Terdakwa tahu ada 2(dua) pintu kios;
- Bahwa yang Terdakwa kasih rusak pintu yang sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu kios tersebut dengan cara melempar;
- Bahwa Terdakwa melempar 1(satu) kali pintu kios dan sudah terbuka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melempar masuk kedalam kios;
- Bahwa Tidak tahu kenapa apa, tapi masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Wira Dirgantara Alias Wira Bin Jasdar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengrusakan rumah yang dilakukan secara bersama-sama di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tahu yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa bersama beberapa orang namun Terdakwa tidak perhatikan pada saat itu orang yang melempar, yang jelas bukan cuman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pelemparan;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi pengrusakan;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di pinggir jalan depan taman jarak Terdakwa dari rumah yang telah dirusak sekitar 7 (tujuh) meter setelah itu Terdakwa maju ke halaman rumah saksi SAUT jarak Terdakwa dari rumah dan kios saksi SAUT sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan Terdakwa melempar dengan menggunakan ranting kayu dan lemparan Terdakwa mengarah ke rumah milik saksi SAUT namun yang Terdakwa lihat lemparan Terdakwa mengenai pot bunga milik saksi SAUT sehingga pot bunga milik saksi SAUT terjatuh dan pecah Terdakwa melempar pot bunga sebanyak 1 (satu) kali lemparan setelah itu Terdakwa mengambil di pinggir jalan kemudian Terdakwa maju dan masuk di halaman rumah saksi SAUT kemudian Terdakwa melempar pintu kios atau warung milik saksi SAUT dengan menggunakan batu kapur yang bercampur dengan tanah namun sebelum Terdakwa melempar pintu kios Terdakwa melihat pintu kios tersebut sudah rusak dan terbuka sehingga pada saat itu lemparan Terdakwa masuk kedalam kios atau warung sehingga Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa milik saksi SAUT yang terkena lemparan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melempar Terdakwa terang-terangan dan pada saat itu banyak juga orang yang melempar;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah SAUT yang terletak di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah acara pengantin yang berada di Buntu Lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada malam itu ada orang yang berteriak dengan mengatakan "di parangi BIAL" dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa ALDI, Terdakwa ABBA, Terdakwa MALADI dan anak muda Buntu Lamba yang ada pada malam itu langsung mengambil motornya masing-masing dan pada saat itu Terdakwa juga mengambil motor Terdakwa kemudian naik menuju ke Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan pada saat Terdakwa berada di Desa Tampang Terdakwa langsung kerumah Kepala Dusun Tampang untuk mencari informasi yang melakukan pemারণan terhadap BIAL dan pada

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat banyak orang yang berada di rumah Kepala Dusun dan pada saat itu yang Terdakwa dengan Kepala Dusun mengatakan “SAYA TIDAK TAU” karena ada orang yang bertanya siapa yang melakukan pamarangan terhadap BIAL, tidak lama kemudian ada orang yang berteriak mengatakan “KERUMAHNYA saksi SAUT, saksi SAUT PELAKUNYA, DISANA RUMAHNYA” kemudian Terdakwa langsung kerumah saksi SAUT dengan menggunakan motor Terdakwa karena rumah saksi SAUT dengan rumah Kepala Dusun tidak jauh dari situ, setelah sampai dirumah saksi SAUT dan posisi Terdakwa berada di jalan depan saksi SAUT, kemudian Terdakwa mengambil ranting kayu yang tidak jauh dari rumah saksi SAUT dan banyak orang yang melakukan pelemparan dan Terdakwa melakukan pengrusakan dengan Terdakwa melempar dengan menggunakan ranting kayu dan lemparan Terdakwa mengarah ke rumah milik saksi SAUT namun yang Terdakwa lihat lemparan Terdakwa mengenai pot bunga milik saksi SAUT sehingga pot bunga milik saksi SAUT terjatuh dan pecah Terdakwa melempar pot bunga sebanyak 1 (satu) kali lemparan kemudian Terdakwa maju dan masuk di halaman rumah saksi SAUT kemudian Terdakwa melempar pintu kios atau warung milik saksi SAUT dengan menggunakan batu kapur yang bercampur dengan tanah namun sebelum Terdakwa melempar pintu kios Terdakwa melihat pintu kios tersebut sudah rusak dan terbuka sehingga pada saat itu lemparan Terdakwa masuk kedalam kios atau warung sehingga Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa milik saksi SAUT yang terkena lemparan Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pelemparan, tidak lama kemudian datang polisi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa pulang sendiri dengan menggunakan motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat singgah lagi di rumah pengantin yang terletak di Buntu Lamba dan pada saat itu orang memanggil Terdakwa untuk makan namun Terdakwa tidak makan tidak lama Terdakwa di sana Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa masih banyak orang yang Terdakwa temani melakukan pengrusakan yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa ALDI,

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABBA dan Terdakwa MALADI namun yang lain Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa tahu pemilik rumah yang telah dirusak adalah rumah milik saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pelemparan kios milik saksi SAUT dan pot bunga milik saksi SAUT;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar pot bunga Terdakwa memegang kayu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan melemparkannya menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan pada saat Terdakwa melempar kios atau warung Terdakwa menggunakan tangan kiri memegang batu dan Terdakwa melemparkan batu tersebut mengarahkan masuk kedalam kios tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan hanya dua kali, yang pertama mengenai pot bunga yang kedua mengenai bagian dalam kios atau warung saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan pelemparan rumah milik saksi SAUT yang mengenai kios atau warung milik saksi SAUT dan pot bunga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan karena Terdakwa emosi karena teman Terdakwa BIAL telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan Terdakwa ABBA, Terdakwa MALADI dan Terdakwa ALDI pada saat itu apa yang mereka lakukan di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa lihat ada di lokasi kejadian adalah Terdakwa lihat yang Terdakwa kenal adalah Terdakwa ALDI;
- Bahwa Terdakwa lihat Terdakwa ALDI melakukan pelemparan kios atau warung milik saksi SAUT pelemparannya megarah ke pintu kios atau warung SAUT dengan menggunakan batu;
- Bahwa selain Terdakwa ALDI yang Terdakwa lihat jelas pada saat itu tidak ada lagi yang Terdakwa lihat;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar pot bunga di pinggir jalan Terdakwa maju ke halaman rumah saksi SAUT dan melakukan pelemparan kios milik saksi SAUT selanjutnya Terdakwa ke pinggir jalan tidak lama kemudian datang polisi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu yang rusak adalah pintu kios/warung dan jendela rumah yang terbuat dari kaca dan pot bunga itu saja yang sempat Terdakwa lihat pada saat itu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan melakukan pelemparan terhadap kios/warung milik saksi SAUT adalah Terdakwa menggunakan batu kapur dan Terdakwa melempar pot bunga menggunakan potongan ranting kayu;
- Bahwa Terdakwa, mengambil batu di pinggir jalan dekat rumah saksi SAUT sedangkan potongan ranting kayu Terdakwa ambil di pinggir jalan di samping rumah saksi SAUT
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang membawahi parang dan kayu balok pada saat itu, Terdakwa pada saat itu hanya menggunakan potongan ranting kayu dengan panjang sekitar setengah meter;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa tempat melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah tempat umum karena rumah ada pemiliknya dan di depan adalah jalan poros;
- Bahwa situasi dan kondisi dalam keadaan ramai banyak orang dan pada malam hari, cuaca baik tidak hujan dan terang karena ada penerangan lampu di depan rumah saksi SAUT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pintu kios tersebut dalam keadaan rusak, pot bunga juga dalam keadaan rusak dan pecah tidak bisa digunakan kembali sedangkan jendela rumah yang Terdakwa lihat sudah pecah kacanya dan juga tidak bisa digunakan kembali
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berniat untuk tidak lagi mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar lewat pintu kios dari luar karena pintu dalam keadaan terbuka dan kena pada dos aqua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kena rak telur pada waktu Terdakwa melempar ke dalam kios karena gelap;
- Bahwa terdakwa asal melmpar saja kearah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat-akibat kerusakan dikarenakan lemparan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan pintu kios;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu ada 2 (dua) pintu kios;
- Bahwa yang Terdakwa kasih rusak pintu yang sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu kios tersebut dengan cara melempar;
- Bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) kali pintu kios dan sudah terbuka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melempar masuk ke dalam kios;
- Bahwa Tidak tahu kena apa, tapi masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh Al Baharuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian Resor Enrekang
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan sebelum Terdakwa bertanda tangan
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengrusakan rumah yang dilakukan secara bersama-sama di Dusun Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pengruskan Terdakwa bersama beberapa orang namun Terdakwa tidak perhatikan pada saat itu orang yang melempar yang jelas bukan cuman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi pengrusakan;
- Bahwa posisi Terdakwa dilokasi tempat kejadian Terdakwa berada di pinggir jalan depan taman jarak Terdakwa dari rumah yang telah dirusak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar pintu kios atau warung milik saksi SAUT dengan menggunakan batu gunung sebanyak 1 (satu) kali lemparan;
- Bahwa pada saat melempar Terdakwa terang-terangan dan pada saat itu banyak juga orang yang melempar;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah SAUT yang terletak di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang Terdakwa temani melakukan pengrusakan namun Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik rumah yang telah dirusak adalah rumah milik saksi SAUT;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah acara pengantin yang berada di Buntu Lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada malam itu ada orang yang berteriak dengan mengatakan “ di parangi BIAL” dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa ABBA, Terdakwa WIRA dan Terdakwa MALADI dan anak muda Buntu Lamba yang ada pada malam itu langsung mengambil motornya masing-masing dan pada saat itu Terdakwa juga mengambil motor Terdakwa kemudian naik menuju ke Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan pada saat Terdakwa berada di Desa Tampang Terdakwa mencari pelaku penganiayaan terhadap BIAL karena pada saat itu kami belum mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap BIAL dan pada saat itu Terdakwa terus-terus sampai ujung Dusun Tampang kemudian Terdakwa kembali dan Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berkumpul di rumah Kepala Dusun Tampang dan pada saat itu Terdakwa di depan rumah Kepala Dusun Terdakwa bertemu dengan MUH IHSAN kebetulan dia adalah adek kelas Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada MUH IHSAN “ KAMU KAH YANG PUKUL IH BIAL” namun pada saat itu ada orang yang menarik Terdakwa dengan mengatakan “ BUKAN ITU ORANG, AYO MI KITA KESANA DISANA RUMAHNYA” kemudian Terdakwa langsung kerumah saksi SAUT dengan menggunakan motor Terdakwa karena rumah saksi SAUT dengan rumah Kepala Dusun tidak jauh dari situ, setelah sampai di rumah saksi SAUT dan posisi Terdakwa berada dipinggir jalan depan taman jarak Terdakwa dari rumah yang telah dirusak sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi SAUT di pintu kios atau warungnya yang berada di bawah kolong rumahnya yang sedang menghunuskan parangnya sehingga banyak orang yang melempar dan pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan dan mengenai pintu kios atau warung milik saksi SAUT, setelah Terdakwa melempar

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berlari menuju ke kolong rumah saksi SAUT karena Terdakwa bersama dengan orang yang ada di situ mengejar saksi SAUT namun kami tidak bisa menangkap saksi SAUT pada saat itu, setelah itu Terdakwa melihat istri saksi SAUT di atas tangga kemudian Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa memukul-mukulkannya dengan menggunakan tali pinggang Terdakwa namun tidak sampai mengenainya hanya di sampingnya saja kemudian Terdakwa mengatakan kepada istrinya "KENAPA KAMU SEMBUNYIKAN ITU ORANG" selanjutnya Terdakwa ke pinggir jalan dekat lapangan voly tidak lama kemudian datang polisi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang bersama-sama masyarakat dari Buntu Lamba Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yang berada di depan Terdakwa pada saat di jalan pulang adalah Terdakwa ABBA dan pada saat itu Terdakwa sempat singgah lagi di rumah pengantin yang terletak di Buntu Lamba untuk makan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap pintu kios atau warung milik saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa menggunakan batu gunung untuk melakukan pelemparan terhadap pintu kios atau pintu warung milik saksi SAUT
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pelemparan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang batu gunung tersebut kemudian Terdakwa lemparkan dan mengenai pintu kios atau warung milik saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan hanya satu kali yang mengenai pintu kios atau warung milik saksi SAUT;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan pelemparan rumah milik saksi SAUT yang mengenai pintu kios atau warung milik saksi SAUT
- Bahwa Terdakwa sempat melihat saksi SAUT di pintu kios atau warungnya yang berada di bawah kolong rumahnya yang sedang menghunuskan parangnya sehingga banyak orang yang melempar dan pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan dan mengenai pintu kios atau warung milik saksi SAUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling pertama datang di lokasi tempat kejadian tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa ABBA, DIAT, Terdakwa WIRA kemudian menyusul banyak orang yang dari rumah Pak Dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan Terdakwa ABBA, DIAT dan Terdakwa WIRA pada saat itu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa pada waktu di lokasi tempat kejadian yang berada di dekat Terdakwa adalah Terdakwa ABBA dan masih banyak orang namun Terdakwa tidak perhatikan siapa-siapa orang yang di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa ABBA pada saat itu Terdakwa tidak perhatikan apa yang dilakukan pada saat itu karena pada saat itu Terdakwa lagi fokus melihat rumah yang di rusak dan dilempari oleh orang-orang yang ada pada saat itu dan Terdakwa juga fokus kepada saksi SAUT pada saat Terdakwa melakukan pelemparan yang mengenai pintu warung saksi SAUT;
- Bahwa yang Terdakwa lihat di lokasi kejadian Terdakwa ABBA, Terdakwa WIRA, DIAT, Terdakwa MALADI, AMBE AMMANG, SUAID, SARIF, ROBBY, TARU
- Bahwa setelah Terdakwa melempar Terdakwa berlari menuju ke kolong rumah saksi SAUT karena Terdakwa bersama dengan orang yang ada di situ mengejar saksi SAUT namun kami tidak bisa menangkap saksi SAUT pada saat itu, setelah itu Terdakwa melihat istri saksi SAUT di atas tangga kemudian Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa kasi keluar tali pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa ancam-ancamkan menggunakan tali pinggang Terdakwa dengan cara memukul-mukulkannya namun tidak sampai mengenai hanya di sampingnya saja kemudian Terdakwa mengatakan kepada istrinya " KENAPA KAMU SEMBUNYIKAN ITU ORANG" selanjutnya Terdakwa ke pinggir jalan dekat lapangan voli tidak lama kemudian datang polisi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang rusak adalah pintu kios/warung dan dinding kaca, kalau pintu warung atau kios Terdakwa yang ikut melakukan pelemparan namun terkait dengan dinding kaca Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan batu gunung yang Terdakwa ambil di pinggir jalan dekat rumah saksi SAUT sedangkan tali pinggang yang Terdakwa ancamkan kepada istri saksi SAUT yakni tali pinggang yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang membawahkan parang dan kayu balok pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu penyebabnya adalah karena BIAL telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi SAUT dimana saksi SAUT melakukan penganiayaan dengan cara melukai tangan BIAL dengan menggunakan parang sehingga warga dari Desa Bonto berdatangan kerumah saksi SAUT sehingga terjadilah pengrusakan dan apalagi pernah ada perjanjian dari awal sebelumnya siapa yang memulai masalah dia yang dibawa ke polisi;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa tempat melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah tempat umum karena rumah ada pemiliknya dan di depan adalah jalan poros;
- Bahwa situasi dan kondisi pada malam hari ,cuaca baik tidak hujan dan terang karena ada penerangan lampu di depan rumah saksi SAUT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pintu kios tersebut masih bisa di perbaiki sedangkan yang kaca yang rusak sudah tidak bisa di gunakan Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi SAUT
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berniat untuk tidak lagi mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah saksi SAUT yang terletak di Desa tirowali Terdakwa melihat warga dari Desa Bonto masih ada yang tinggal dan sebagian sudah ada yang pulang menuju ke Buntu Lamba Desa Bonto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang didengar ada yang pecah pada waktu melempar kearah rumah;
- Bahwa ada orang lain yang melempar selain Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa ramai ditempat kejadian pada waktu Terdakwa melempar;
- Bahwa pada waktu kejadian masyarakat disana lari bersembunyi;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu masyarakat sembunyi Terdakwa tidak melakukan pelemparan lagi;
- Bahwa Tidak tahu kenapa kondisi jendela pecah;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak hanya pergi sendiri;
- Bahwa Karena ada yang berteriak bahwa Bial diparangi dan seketika Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa disuatu tempat yang sama dari tempat pengantin, Terdakwa bersama teman ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tahu pada waktu di rumahnya Pak Dusun lalu Terdakwa dengar rumah saksi Zulfiah ada diseberang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu rumah saksi korban Zulfiah;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pakai melempar Terdakwa mengambil dilokasi kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan di rumah milik saksi korban Zulfiah jam 10.00 malam;
- Bahwa banyak orang kerumah Pak Dusun sekitar 100 orang;
- Bahwa Kami hanya mau meminta informasi dan solusi, dan kami melempar karena saksi Saut melawan dan sempat bertemu sekitar jarak sepuluh meter dan pegang parang di pintu rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berteman menemui saksi Saut dia lari bersembunyi;
- Bahwa selain Terdakwa berteman masih banyak orang yang lain tapi Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan dan yang melakukan bukan hanya terdakwa berteman
- Bahwa Kami berempat yang diperiksa;
- Bahwa kondisi Kampung Terdakwa dengan Kampung saksi Saut sudah aman dan sudah baik;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengrusakan masyarakat di sekitar tempat kejadian tidak ada yang menegur dan tidak ada yang keluar;
- Bahwa kondisi ribut dan teriak-teriak;
- Bahwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan salah;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan siap diberikan hukuman maksimal dan sesuai ancaman pidana;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu ada berapa pintu kios;
- Bahwa yang Terdakwa kasih rusak pintu yang masih tertutup di foto;
- Bahwa Terdakwa merusak dengan melempar batu;
- Bahwa Terdakwa melempar hanya 1(satu) kali;
- Bahwa Lemparan Terdakwa hanya terbentur di pintu kios;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang kayu balok dengan lebar 9 (sembilan) CM dan panjang 354 (tiga ratus lima puluh empat) cm
- 3 (tiga) batang bambu dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm
- 3 (tiga) batang potongan Kusen Jendela
- 7 (tujuh) buah batu gunung
- 1 (satu) buah batu kapur
- Pecahan kaca jendela;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan berupa Surat Pernyataan Perjanjian Damai tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan pengrusakan terhadap rumah Saksi Korban Zulfiah dan Saksi Saut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa I JUMRIADI Alias MALADI, Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA, Terdakwa III WIRA DIRGANTARA Alias WIRA DAN Terdakwa IV AHMAD AL QADRI Alias ALDI berada di rumah acara pengantin yang berada di Buntu Lamba Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Kemudian saat berada di rumah pengantin Para Terdakwa mendengar seseorang berteriak dengan mengatakan “di parangi Bial” sehingga pada saat itu para terdakwa langsung mengambil sepeda motor lalu

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke Dusun Tampang Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mencari pelaku penganiayaan terhadap Bial;

- Bahwa setelah tiba di Dusun Tampang Desa Tirowali Kec. Baraka, para terdakwa mendapat informasi bahwa pelaku penganiayaan terhadap Sdr. Bial adalah saksi Sukiman Alias Saut (Suami dari Saksi Zulfiah);
- Bahwa saat tiba di rumah saksi Zulfiah telah banyak masyarakat Buntu Lamba Desa. Bonto melakukan pelemparan yang mengarah ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa I Jumriadi alias Maladi melakukan tendang pada dinding kios dan pelemparan menggunakan batu gunung memakai tangan kanan ke arah rumah dan kios milik saksi korban Zulfiah Alias Fia;
- Bahwa Terdakwa II Akbar Ali Alias Abba melakukan tendang pada dinding kios dan rumah serta pelemparan menggunakan batu dengan tangan kanan yang mengenai jendela rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia bagian depan;
- Bahwa Terdakwa III Wira Dirgantara Alias Wira mengambil ranting kayu yang berada di depan rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia lalu melemparkan ranting kayu tersebut ke arah rumah korban yang mengenai pot bunga saksi korban Zulfiah Alias Fia hingga terpecah lalu terdakwa III Wira Digantara mengambil batu kapur yang diambil di sekitar rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia kemudian melempar ke masuk ke arah pintu kios hingga masuk ke dalam kios saksi korban Zulfiah Alias Fia;
- Bahwa Terdakwa IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh Al Baharuddin melakukan tendang pintu kios dan rumah, melempar batu ke samping rumah dengan menggunakan tangan kanan hingga kena jendela dan melempar batu ke pintu kios serta melakukan cambuk dengan ikat pinggang milik Terdakwa IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh Al Baharuddin kepada Saksi Korban Zulfiah tetapi tidak kena;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik korban para terdakwa pergi meninggalkan rumah korban kembali ke tempat pengantin sebelumnya;
- Bahwa antara korban Zulfiah dengan Para Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa lokasi kejadian pengrusakan berada di pinggir jalan desa;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pengrusakan menyebabkan Saksi Korban Zulfiah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Para Terdakwa adalah Terdakwa I JUMRIADI alias MALADI Bin BODDING, Terdakwa II AKBAR ALI alias ABBA Bin ALI, Terdakwa III WIRA DIRGANTARA alias WIRA Bin JASDAR DAN Terdakwa IV AHMAD AL QADRI alias ALDI Bin MUH AL BAHARUDDIN yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari penyampaian Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr



kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang**

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, yang
artinya apabila salah satu sub-unsur ini terpenuhi maka unsur lainnya pun
dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “openlijk”, yaitu kekerasan harus
dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi
tidak perlu dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan bersama
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “met vereenigde krachten”, yaitu
kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan
kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang
secara Bersatu. Terhadap para pelaku masing-masing mengetahui bahwa
terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.
Dalam hal ini kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau
lebih;

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 89 KUHP
yang menyatakan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya
mempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah
misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata,
menebang, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang mana
kekerasan itu ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar
pukul 22.00 Wita, di Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang telah terjadi pengrusakan yang menyebabkan rumah
saksi korban Zulfiah Alias Fia mengalami kerusakan yaitu 6 (enam)
jendela rumah, 3 (tiga) jendela bagian atas, 3 (tiga) jendela bagian bawah,
1 (satu) pintu gardu / kios dan 1 (satu) pintu masuk bagian bawah dekat
pintu gardu / kios, kemudian barang-barang korban Zulfiah yang telah
dirusak yaitu 3 (tiga) rak telur ayam ras, 3 (tiga) dos air gelas merk S3, 12
(dua belas) botol bensin premium dan 5 (lima) pot yang berisikan bunga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga seluruh barang milik saksi korban Zulfiah Alias Fia tidak dapat digunakan lagi seperti sedia kala;

Menimbang bahwa kejadian bermula Terdakwa I JUMRIADI Alias MALADI, Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA, Terdakwa III WIRA DIRGANTARA Alias WIRA DAN Terdakwa IV AHMAD AL QADRI Alias ALDI berada di rumah acara pengantin yang berada di Buntu Lamba Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Kemudian saat berada di rumah pengantin Para Terdakwa mendengar seseorang berteriak dengan mengatakan "di parangi Bial" sehingga pada saat itu para terdakwa langsung mengambil sepeda motor lalu pergi menuju ke Dusun Tampang Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mencari pelaku penganiayaan terhadap Bial. Kemudian setelah tiba di Dusun Tampang Desa Tirowali Kec. Baraka, para terdakwa mendapat informasi bahwa pelaku penganiayaan terhadap Sdr. Bial adalah saksi Sukiman Alias Saut (Suami dari Saksi Zulfiah). Saat tiba di rumah saksi Zulfiah telah banyak masyarakat Buntu Lamba Desa. Bonto melakukan pengrusakan yang mengarah ke rumah Saksi Korban Zulfiah;

Menimbang, bahwa di persidangan pemeriksaan keterangan Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA menerangkan tidak melakukan pelemparan menggunakan batu. Adapun dari hasil keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Zulfiah dan Saksi Solihin menerangkan melihat bahwa Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA melakukan pelemparan menggunakan batu, serta di persidangan kepada Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut. Adapun kepada Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA setelah diberi kesempatan yang cukup menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge maupun alat bukti lain. Sehingga terhadap dalil Terdakwa II AKBAR ALI Alias ABBA yang menyatakan tidak ada pelemparan batu adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masing-masing terdakwa memiliki peranan masing-masing sebagai berikut: Bahwa terdakwa I Jumriadi alias Maladi melakukan tendang pada dinding kios dan pelemparan menggunakan batu gunung memakai tangan kanan ke arah rumah dan kios milik saksi korban Zulfiah Alias Fia. Bahwa Terdakwa II Akbar Ali Alias Abba melakukan tendang pada dinding kios dan rumah serta pelemparan menggunakan batu dengan tangan kanan yang mengenai jendela rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia bagian depan serta melakukan pelemparan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan bambu masuk kedalam kios atau warung milik Saksi SAUT. Bahwa Terdakwa III Wira Dirgantara Alias Wira mengambil ranting kayu yang berada di depan rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia lalu melemparkan ranting kayu tersebut kearah rumah korban yang mengenai pot bunga saksi korban Zulfiah Alias Fia hingga terpecah lalu terdakwa III Wira Digantara mengambil batu kapur yang diambil di sekitar rumah saksi korban Zulfiah Alias Fia kemudian melempar masuk ke arah pintu kios hingga masuk ke dalam kios saksi korban Zulfiah Alias Fia. Bahwa Terdakwa IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh Al Baharuddin melakukan tendang pintu kios dan rumah, melempar batu ke samping rumah dengan menggunakan tangan kanan hingga kena jendela dan melempar batu ke pintu kios serta melakukan cambuk dengan ikat pinggang milik Terdakwa IV Ahmad Al Qadri Alias Aldi Bin Muh Al Baharuddin kepada Saksi Korban Zulfiah tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian pengrusakan berada di pinggir jalan poros desa sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Pada saat kejadian warga sekitar dari Tampang Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tersebut sedang bersembunyi karena melihat massa yang banyak. Tujuan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Zulfiah adalah inisiatif keinginan masing-masing setelah mendengar Bial diparangi, namun ketika sampai di tujuan para Terdakwa memiliki satu tujuan yang sama yaitu melakukan penyerangan terhadap barang-barang milik Saksi Korban Zulfiah (Istri dari Saksi Saut) sebagai bentuk emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Para Terdakwa adalah orang



yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Batang kayu balok dengan lebar 9 (sembilan) CM dan panjang 354 (tiga ratus lima puluh empat) cm;
- 3 (tiga) batang bambu dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm;
- 7 (tujuh) buah batu gunung; dan
- 1 (satu) buah batu kapur

Merupakan benda-benda yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga patut **untuk dimusnahkan**;

- 3 (tiga) batang potongan Kusen Jendela; dan
- Pecahan kaca jendela;

Merupakan benda-benda yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa sehingga patut **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban Zulfiah yang ditaksir hingga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum sempat diganti rugi;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban Zulfiah dan sudah dimaafkan perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan meraka;
- Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMRIADI alias MALADI Bin BODDING, Terdakwa II AKBAR ALI alias ABBA Bin ALI, Terdakwa III WIRA DIRGANTARA alias WIRA Bin JASDAR DAN Terdakwa IV AHMAD AL QADRI alias ALDI Bin MUH AL BAHARUDDIN** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JUMRIADI alias MALADI Bin BODDING, Terdakwa II AKBAR ALI alias ABBA Bin ALI, Terdakwa III WIRA DIRGANTARA alias WIRA Bin JASDAR DAN Terdakwa IV AHMAD AL QADRI alias ALDI Bin MUH AL BAHARUDDIN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang kayu balok dengan lebar 9 (sembilan) CM dan panjang 354 (tiga ratus lima puluh empat) cm;
- 3 (tiga) batang bambu dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm;
- 7 (tujuh) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu kapur;
- 3 (tiga) batang potongan Kusen Jendela; dan
- Pecahan kaca jendela;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 oleh kami Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H